



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/44/M.RB.05/2018
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2017

26 Februari 2018

Yth. **Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI**
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Setjen MPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen MPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Setjen MPR RI). Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI adalah **68,36** dengan kategori "B" terinci sebagai berikut:

| No | Komponen Penilaian | Bobot | Nilai | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 |
| I | Komponen Pengungkit | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5,00 | 3,53 | 3,24 |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,00 | 2,09 | 3,75 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 3,68 | 3,84 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 5,00 | 3,04 | 3,18 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 11,65 | 12,11 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 0,92 | 3,40 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 3,66 | 5,41 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 2,83 | 3,54 |
| Total Komponen Pengungkit (A) | | 60,00 | 31,40 | 38,47 |

